

QUICK COUNT DAN PERMASALAHANNYA

Handrini Ardiyanti*)



Abstrak

Hasil penghitungan cepat (quick count) Pilkada Sulsel di Maros beberapa waktu lalu salah. Quick count lazim digunakan dalam pemilu maupun pilkada. Namun ada sejumlah permasalahan terkait dengan quick count, di antaranya kasus perbedaan antara hasil penghitungan cepat dengan hasil pemilihan sebenarnya dan adanya kekhawatiran penayangan quick count yang dapat digunakan sebagai bentuk propaganda. Untuk itu perlu kecermatan pengaturan dan pengawasan lembaga penyelenggara pemilu maupun lembaga negara lainnya terkait dengan quick count.

A. Pengantar

Hasil penghitungan cepat (*quick count*) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel di tingkat kabupaten Maros yang dilakukan oleh Indo Barometer beberapa waktu lalu salah. Terdapat perbedaan antara *quick count* yang dilakukan oleh Indo Barometer dengan penghitungan suara yang dilakukan KPU Maros dengan selisih cukup jauh yaitu 7%. Tak hanya itu, Indo Barometer juga salah menentukan siapa pemenang.

Menurut Indo Barometer, pilkada Sulsel di Maros dimenangkan pasangan *incumbent* Syahrul Yasin Limpo dengan Agus Arifin Nu'mang (Sayang) dengan angka 50,28%. Sedang pasangan

Ilham Arief Sirajuddin – Aziz Qahhar Mudzakar (IA) berada di tempat kedua dengan perolehan suara hanya 45,3%. Sedang pasangan Rudyanto Asapa _ Andi Nawir (Garuda -Na) meraih suara 4,41%.

Akan tetapi berdasarkan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Maros, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel dimenangkan oleh pasangan Ilham Arief Sirajuddin – Aziz Qahhar Mudzakar (IA) yang memperoleh suara 86.907 suara atau 52,99% yang berarti berbeda tujuh persen dari *quick count* yang dilakukan Indo Barometer. Sedang pasangan Sayang hanya meraih 70.806 suara atau 43,17% suara.

*) Peneliti bidang Komunikasi pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: handrini@gmail.com



B. Quick Count dan Permasalahannya

Quick count adalah perhitungan secara cepat hasil pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dengan menggunakan TPS (Tempat Pemungutan Suara) sampel. Dengan *quick count*, hasil perhitungan suara bisa diketahui dua sampai tiga jam setelah perhitungan suara di TPS ditutup.

Quick count pertama kali dilakukan oleh NAMFREL (*National Citizen Movement for Free Elections*) di Philipina pada pemilu yang diselenggarakan tahun 1986 untuk mengetahui hasil cepat antara dua kandidat presiden yaitu Ferdinand Marcos dan Corazon Aquino.

Di Indonesia, *quick count* telah diterapkan pertama kali oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) untuk mengetahui hasil penghitungan cepat Pemilu 1997. Meski telah lama dilakukan, *quick count* tetap menuai sejumlah permasalahan.

Kesalahan hitung pada *quick count* misalnya, tak hanya terjadi pada pilkada Sulsel di Maros. Terdapat sejumlah kasus lain yang mengungkap kekurangakuratan hasil penghitungan cepat ini. Salah satunya adalah hasil pilkada pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jawa Timur tidak cocok dengan hasil *quick count* yang dilakukan oleh lima lembaga survey terkemuka (termasuk LSI) dan terlanjur dipublikasikan ke berbagai media.

Permasalahan terkait *quick count* tak hanya sebatas pada kesalahan hitung. Penayangan *quick count* juga sempat menuai sejumlah gugatan. Diantaranya adalah gugatan yang disampaikan Indonesia Media Watch (IMW) mengirim surat protes ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atas penayangan hasil *quick count* putaran dua pemilu kada DKI Jakarta bulan September 2012 lalu di sebuah TV swasta.

Pada gugatannya, IMW menyatakan protes atas penayangan hasil penghitungan cepat yang dilakukan Metro TV di pojok kanan atas di sepanjang acara Metro Pagi yang berakhir hingga pukul 11.30 WIB yang berarti ditayangkan sebelum proses pemungutan suara selesai. Selain MetroTV, yang juga melakukan pelanggaran adalah TVOne yang melakukan tayangan *QUICK COUNT*-11.30. WIB sesekali pada pojok kanan di siaran KABAR PAGI (20/9) dan pada *running text*.

Kasus terkait penayangan *quick count* lainnya terjadi pada pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden 2009 dimana sejumlah televisi swasta sempat menayangkan hasil penghitungan cepat pemungutan suara pemilihan presiden di Indonesia Timur pada saat pemungutan suara di wilayah Indonesia Barat masih berlangsung.

TV One sempat menayangkan hasil hitung cepat di Indonesia timur pada sekitar pukul 11.00 WIB. Dalam hasil hitung cepat itu, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono unggul sementara, disusul pasangan Jusuf Kalla-Wiranto, dan pasangan Megawati-Prabowo. TV One sendiri telah mencabut tayangan tersebut dan meminta maaf. Metro TV juga sempat menayangkan hasil *exit poll* meskipun akhirnya telah dihilangkan.

Namun pada saat itu, Bawaslu tidak dapat mengambil tindakan apapun karena UU Pemilu memang secara eksplisit tidak mencantumkan kejelasan waktu mulai diperbolehkannya penyiaran *quick count* apakah berpedoman pada Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Timur (WIT), dan Waktu Indonesia Tengah (WITA).

Kondisi itu terjadi karena Mahkamah Konstitusi telah menghapus ketentuan sanksi bagi penayangan hitung cepat, maka stasiun televisi dapat menayangkan sebelum masa pemungutan suara selesai sebagaimana diatur sebelumnya dalam pasal 245 ayat 3 UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Pasal 245 ayat 3 UU 10 tahun 2008 yang berbunyi, pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya.

Uji Materi atas pasal-pasal itu diajukan oleh Asosiasi Riset Opini Publik AROPI yang menilai larangan itu bertentangan dengan kebebasan berpendapat dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan dasar MK memandang pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi juga memandang, bahwa hasil jajak pendapat dan penghitungan cepat bukan hasil resmi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Meski demikian, keputusan Mahkamah Konstitusi ini tidak diambil secara bulat. Tiga dari sembilan Hakim MK, menyatakan pendapat berbeda. Umumnya mereka mengkhawatirkan independensi lembaga survei dalam jajak

pendapat maupun penghitungan cepat. Penghitungan suara menurut mereka hendaknya disampaikan kepada khalayak dalam waktu tertentu .

C. Quick Count dan Pengaturannya

Pada UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, pengaturan tentang *quick count* terdapat dalam pasal 246 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam pasal tersebut termasuk diantaranya penghitungan cepat hasil pemilu dilakukan dengan tidak melakukan keberpihakan serta tidak merugikan atau menguntungkan; tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemilu; bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas serta mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan pemilu.

Hasil penghitungan cepat tersebut hanya dapat diumumkan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat dengan ketentuan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan.

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 247 ayat 2 dan 4 serta 5 tersebut diancam sebagai pelanggaran pidana pemilu. Terhadap pelanggar ketentuan pengumuman hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil penghitungan resmi diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Terhadap pelanggar ketentuan pengumuman hasil penghitungan cepat baru dapat dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah berakhirnya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat diancam hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Terkait ketentuan penayangan *quick count*, pedoman Perilaku Penyiaran yang dikeluarkan oleh KPI pasal 50 ayat 5 menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib tunduk pada peraturan perundang-undnagan serta peraturan kebijakan teknis tentang Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

D. Penutup

Penayangan hasil *quick count* dan *exit poll* yang ditayangkan ketika masih ada masyarakat yang belum menggunakan hak pilih memang dikhawatirkan bisa dianggap sebagai bentuk propaganda untuk mempengaruhi opini publik dari pihak-pihak tertentu.

Namun pada kenyataannya, pelanggaran yang dilakukan oleh televisi swasta pada penayangan hasil penghitungan cepat pemilukada DKI Jakarta putaran kedua September 2012 silam tidak ditindak oleh Badan Pengawas Pemilu meskipun berdasarkan ketentuan pasal 247 ayat 5 UU No.8 Tahun 2012 *quick count* tersebut hanya dapat diumumkan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat

Karena itu terkait penayangan *quick count* dan *exit poll*, lembaga penyiaran hendaknya mematuhi berbagai ketentuan yang ada serta mematuhi permintaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang meminta agar penayangannya dilakukan setelah penghitungan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) telah usai atau minimal, ditayangkan ketika batas waktu pencontrengan di bilik suara telah ditutup.

Disamping itu Bawaslu dan KPI, Komisi I DPR RI yang membidangi komunikasi serta Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan harus berani dengan tegas menjalankan fungsi pengawasannya terkait dengan adanya pelanggaran dalam ketentuan terkait dengan penayangan hasil penghitungan cepat pada pemilu maupun pemilukada.

Rujukan:

1. "Hasil *Quick Count* Pilkada Sulsel di Maros Salah," <http://www.tribunnews.com>, diakses 28 Januari 2013.
2. "Soal Penyayangan Hasil Penghitungan Cepat, IMW desak KPI Beri Sanksi Berat ke Metro TV dan TV-One," <http://www.kepadamu.com>, diakses 25 Januari 2013.
3. "KPI: Penayangan *Quick Count* di Lembaga Penyiaran Harus Tepat," <http://www.kpi.go.id>, diakses 25 Januari 2013.
4. "Tayangkan *Quick Count*, Stasiun TV Cermat Lihat kalahari Hukum," <http://www.kpi.go.id>, diakses 25 Januari 2013.
5. "*Quick Count* dan Teori Kemungkinan," <http://www.suaramerdeka.com>, diakses 25 Januari 2013.
6. "Panduan Menyelenggarakan *Quick Count*," <http://lsinetwork.co.id>, diakses 25 Januari 2013.
7. "Pengumpulan Data dengan *Quick Count* dan *Exit Poll*," <http://staff.uny.ac.id>, diakses 25 Januari 2013.
8. "Zainal Abidin: *Quick Count* Prematur Rusak Demokrasi," <http://www.kpi.go.id>, diakses 25 Januari 2013.
9. "MK Hapus Pasal Pelarangan Hasil Jajak Pendapat Pemilu," <http://www.dw.de>, diakses 25 Januari 2013.
10. "MK Kabulkan Uji Materi "*Quick Count*," <http://www.kpi.go.id>, diakses 25 Januari 2013.
11. Gunawan Witjaksana, "*Quick Count* dan Teori Kemungkinan," *Suara Merdeka*, 15 November 2008.